



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Vicktor Simanjuntak dan Terdakwa II Agus Pakpahan, Sabarudin, Abdurahman (Diversi Tercapai) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira Jam 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Jalan Hang Tuah Jembatan RSUD selasih Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang punya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan ” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 01.00 wib Terdakwa I,terdakwa II, saksi SABARUDIN,dan saksi ABDURAHMAN dan berkumpul dirumah terdakwa I membicarakan untuk membongkar rumah. Lalu berangkat menuju SP 6 dimana terdakwa I berboncongan dengan saksi SABARUDIN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2323 KW Warna hitam, sedangkan terdakwa II dan saksi ABDURAHMAN menggunakan Honda CBR Warna Hitam BM 2884 OI, ditengah perlananan terdakwa I mengatakan “ayok kesitu”, maka terdakwa II, saksi SABARUDIN,dan saksi ABDURAHMAN berhenti tepatnya di warung saksi PARULIAN ARITONANG di Jalan Hang tuah dekat jembatan RSUD Selasih Pangkalan Kerinci. Lalu terdakwa I kembali mengatakan “ayok kita bongkar, mana tau ada barang yang bisa kita ambil”, kemudian sekira pukul 04.00 wib warung tersebut dibongkar oleh para terdakwa dengan menggunakan besi shok yang dibawa oleh terdakwa I. Peranan dari masing-masng terdakwa adalah terdakwa I mencongkel warung dengan menggunakan besi shok,terdakwa II masuk kedalam warung dan mengeluarkan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BM 5796 QI , terdakwa I juga mengambil sepatu merek ATT warna putih les Hijau, saksi ABDURAHMAN berperan sebagai masuk kedalam rumah juga mengendarai sepeda motor Mega Pro yang telah berhasil di keluarkan dari dalam warung,seandainya saksi SABARUDIN berperan sebagai selain masuk ke dalam

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan mendorong sepeda motor keluar dari dalam warung juga bertugas mengambil baju kaos warna hijau. Setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa I sampai ada pembeli yang akan membelinya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi PARULIAN ARITONANG mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARULIAN ARITONANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian saksi berada dirumah saksi di Jalan Lintas SP 6 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama anak dan isteri saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian lebih kurang 2,5 KM ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib yang mana pada saat itu juga diketahui oleh saksi BORU TAMBAK dan saksi melihat baju saksi tercecer di samping warung, saksi pun langsung pergi kesamping dan saksi lihat dinding papan dekat pintu samping telah terbuka, pintu samping juga telah terbuka dan saksi langsung masuk kedalam dan saksi tidak melihat lagi sepeda motor yang saksi parkir di dalam warung, saksi pun menuju kamar saksi juga melihat beberapa setel baju saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan didalam lipatan baju saksi juga saksi lihat tidak ada lagi uang saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi juga tidak melihat satu pasang sepatu yang saksi taruh di kamar ;

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor jenis Mega Pro dengan nomor polisi BM 5769 QI, uang Rp. 100.000,- (satu juta rupiah), sepasang sepatu Spot, sandal merk Eiger warna hitam dan beberapa helai baju yang mana baju kaus saksi yang hilang tersebut saksi tandai dengan spidol warna hitam dengan angka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para Terdakwa dapat masuk dan mengambil barang yang ada didalam warung tersebut dengan cara membongkar dinding papan di pintu samping tapi saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada orang yang menjaga atau mengawasi warung saksi tersebut yang mana biasanya saksi sendiri yang tidur di warung tersebut ;
- Bahwa saat saksi meninggalkan warung tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi tidak ada memberitahukan pada siapapun bahwa warung tersebut pada malam itu saksi tinggalkan atau tidak ada yang menjaga ;
- Bahwa saksi kenal dengan salah seorang dari terdakwa yakni yang mana ianya bermarga simanjuntak dan saksi juga kenal dengan orangtuanya tapi namanya saksi tidak mengetahuinya dan terdakwa tersebut tinggal di KM 2 Langgam ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut memang bukan milik saksi yang mana sepeda motor tersebut kepunyaan teman saksi yang dititipkan kepada saksi dikarenakan ia pulang kampung orang tuanya meninggal dan ia menitipkan sepeda motor tersebut lebih kurang 3 (tiga) minggu jika sepeda motor tersebut hilang maka yang bertanggung jawab adalah saksi dan saksi jugalah yang dirugikan ;

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RAMSIA Br SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian pencurian;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian saksi berada dirumah saksi di Jalan Lintas SP 6 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama anak dan suami saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian lebih kurang 2,5 KM ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib yang mana pada saat itu juga diketahui oleh suami saksi yang mengatakan bahwa warung saksi yang berada di jalan hangtuh sudah dibongkar dan suami saksi melihat baju suami saksi tercecer di samping warung, suami saksi pun langsung pergi kesamping dan suami saksi lihat dinding papan dekat pintu samping telah terbuka, pintu samping juga telah terbuka dan suami saksi pun langsung masuk kedalam dan suami saksi tidak melihat lagi sepeda motor yang diparkirkan di dalam warung, suami saksi pun menuju kamar juga melihat beberapa setel baju suami saksi telah hilang dan didalam lipatan baju juga suami saksi lihat tidak ada lagi uang suami saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan suami saksi juga tidak melihat satu pasang sepatu yang suami saksi taruh di kamar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi telah kehilangan berupa sepeda motor jenis Mega Pro dengan nomor polisi BM 5769 QI, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sepasang sepatu Spot, sandal merk Eiger warna hitam dan beberapa helai baju yang mana baju kaus milik suami saksi yang hilang tersebut suami saksi tandai dengan spidol warna hitam dengan angka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para Terdakwa dapat masuk dan mengambil barang yang ada didalam warung tersebut dengan cara membongkar dinding papan di pintu samping tapi saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa biasanya suami saksi yang tidur dan mengawasi warung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi ROGEN PRESLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib di depan kedai jalan seminai Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan saat itu para Terdakwa sedang akan melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro ;
- Bahwa saksi Parulian membuat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di kedai milik saksi Parulian tersebut

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi dan juga rekan saksi ditugaskan untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi ditugaskan saksi dan rekan saksi melakukan pencarian disekitar wilayah hukum polsek pangkalan kerinci sekitar pukul 12.00 Wib, kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi penjualan sepeda motor Honda Mega Pro yang tanpa dilengkapi tanda nomor polisi, saksi dan rekan saksi mengamati dari kejauhan setelah saksi cocokkan dengan laporan saksi Parulian bahwa benar sepeda motor miliknya hilang adalah sepeda motor merk Honda Mega Pro kemudian perlahan-lahan saksi dan rekan saksi mendekati tempat tersebut setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyergapan dan menangkap para Terdakwa yang tertangkap tangan akan melakukan penjualan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian saksi dan rekan saksi dibantu masyarakat setempat membawa keempat Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian dirumah saksi Parulian yang berhasil ditemukan saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap keempat Terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nomor polisi, 2 (dua) unit sepeda motor yang dipakai oleh keempat Terdakwa yaitu Honda CBR warna hitam BM 2884 IO dan Yamaha MX warna hitam BM 2323 KN (menggunakan plat nomor polisi palsu), 1 (satu) helai kaos corak hitam putih yang dipakai Sdr. Sabarudin, 1 (satu) pasang sepatu merk att warna putih les hijau, yang dipakai oleh Terdakwa Pakpahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ANDRENALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib di depan kedai jalan seminai Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan saat itu para Terdakwa sedang akan melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro ;
- Bahwa saksi Parulian membuat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di kedai milik saksi Parulian tersebut dan kemudian saksi dan juga rekan saksi ditugaskan untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi ditugaskan saksi dan rekan saksi melakukan pencarian disekitar wilayah hukum polsek pangkalan kerinci sekitar pukul 12.00 Wib, kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi penjualan sepeda motor Honda Mega Pro yang tanpa dilengkapi tanda nomor polisi, saksi dan rekan saksi mengamati dari kejauhan setelah saksi cocokkan dengan laporan saksi Parulian bahwa benar sepeda motor miliknya hilang adalah sepeda motor merk Honda Mega Pro kemudian perlahan-lahan saksi dan rekan saksi mendekati tempat tersebut setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyergapan dan menangkap para Terdakwa yang tertangkap tangan akan melakukan penjualan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian saksi dan rekan saksi dibantu masyarakat setempat membawa keempat Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil pencurian dirumah saksi Parulian yang berhasil ditemukan saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap keempat Terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nomor polisi, 2 (dua) unit sepeda motor yang dipakai oleh keempat Terdakwa yaitu Honda CBR warna hitam BM 2884 IO dan Yamaha MX warna hitam BM 2323 KN (menggunakan plat nomor polisi palsu), 1 (satu) helai kaos corak hitam putih yang dipakai Sdr. Sabarudin, 1 (satu) pasang sepatu merk att warna putih les hijau, yang dipakai oleh Terdakwa Pakpahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi ABDURAHMAN Bin ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran rumah agar bisa masuk dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kunci shok, lalu para Terdakwa menanggalkan 1 (satu) buah dinding papan kedai itu dengan menggunakan kunci shok, kemudian masuk kedalam dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah kedai tersebut ;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil memasuki rumah dan membukakan pintu belakang rumah kedai itu, kemudian para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah kedai itu berupa : 1 (satu) unit honda mega pro BM 5796 IO warna hitam, 1 (satu) helai baju kaus merk Sasao kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) pasang sepatu ATT warna putih les hijau, kemudian honda mega pro dalam keadaan mati, kemudian saksi menaikinya dan kemudian Sdr. AGUS mendorong saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan menggunakan sepeda motor yang ianya bawa tadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa semua hasil pencurian tadi ke rumah Terdakwa Viktor, dan menurut saksi Terdakwa Viktor dan Terdakwa Pakpahan tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari saksi Parulian untuk mengambil barang-barang milik saksi Parulian ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki niat atau melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian kedai milik saksi Parulian namun sebelum kejadian itu kami berempat minum tuak di rumah Terdakwa Viktor, dikarenakan rokok para Terdakwa habis lalu para Terdakwa akan hendak membongkar kedai untuk mencari rokok, dan kemudian Terdakwa Viktor membawa 1 (satu) unit kunci shok sebagai alat untuk membongkar kedai, pada saat para Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sampailah para Terdakwa di rumah saksi Parulian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan saksi Sabarudin, Terdakwa Viktor dan Terdakwa Pakpahan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib di warung kedai jalan seminai pangkalan kerinci oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang para Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian polsek pangkalan kerinci saat itu para Terdakwa sedang akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor honda mega pro, yang telah berhasil para Terdakwa ambil di rumah kedai milik saksi Parulian ;
- Bahwa harga penjualan sepeda motor honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang akan menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Viktor dikarenakan Terdakwa Viktor mengetahui siapa yang akan membelinya, dan nantinya hasil penjualan sepeda motor tersebut akan para Terdakwa bagi berempat secara merata,

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum para Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian polsek pangkalan kerinci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi SABARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran rumah agar bisa masuk dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kunci shok, lalu para Terdakwa menanggalkan 1 (satu) buah dinding papan kedai itu dengan menggunakan kunci shok, kemudian masuk kedalam dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah kedai tersebut ;
- Bahwa saksi bersama para Terdakwa lain hanya mengambil Sepeda motor honda mega pro BM 5796 QI, sepatu merk ATT, dan 1 (satu) helai baju kaos ;
- Bahwa dalam hal melakukan pencurian tersebut saksi bersama para Terdakwa lain ada merencanakannya, alat yang saksi dan para Terdakwa gunakan adalah kunci shok dan dua unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam BM 2884 IO dan sepeda motor merk Yamaha MX warna ungu hitam BM 2323 KN ;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil memasuki rumah dan membukakan pintu belakang rumah kedai itu, kemudian para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah kedai itu berupa : 1 (satu) unit honda mega pro BM 5796 IO warna hitam, 1 (satu) helai baju kaus merk Sasao kombinasi hitam dan putih, 1 (satu) pasang sepatu ATT warna putih les hijau, kemudian honda mega pro dalam keadaan mati, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikinya dan kemudian Sdr. AGUS mendorong saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang ianya bawa tadi, kemudian para terdakwa membawa semua hasil pencurian tadi kerumah Terdakwa Viktor, dan menurut saksi, Terdakwa Viktor dan Terdakwa Pakpahan tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari saksi Parulian untuk mengambil barang-barang milik saksi Parulian ;

- Bahwa pada saat itu saksi dengan saksi Abdurrahman, Terdakwa Viktor dan Terdakwa Pakpahan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib di warung kedai jalan seminai pangkalan kerinci oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang para Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian polsek pangkalan kerinci saat itu para Terdakwa sedang akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor honda mega pro, yang telah berhasil para Terdakwa ambil di kedai milik saksi Parulian ;
- Bahwa harga penjualan sepeda motor honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang akan menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Viktor dikarenakan Terdakwa Viktor mengetahui siapa yang akan membelinya, dan nantinya hasil penjualan sepeda motor tersebut akan para Terdakwa bagi berempat secara merata, namun sebelum para Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian polsek pangkalan kerinci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Viktor Simanjuntak,

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Sabarudin dan Abdurrahman dengan menggunakan sepeda

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju SP. 6 desa Makmur dekat RSUD Selasih ;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan juga saksi sabarudin dan abdurahman pada Hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 04.00 wib mencongkel dinding papan kedai milik saksi Parulian di Jl. Hangtuh SP. 6 dekat RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) kunci shock ;
- Bahwa Terdakwa I dengan menggunakan kunci shock mencogkel dinding kedai milik saksi Parulian dan membuka pintu kedai milik Parulian lalu Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman masuk ke dalam kedai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam, 1 (satu) pasang sepatu Pro ATT, 1 (satu) baju kaos merk sasao ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Abdurahman dan saksi Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 14.00 wib ditangkap oleh saksi Rogen dan Andrenaldi saat akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,- ;

Terdakwa II AGUS PAKPAHAN,

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I bersama-sama dengan Sabarudin dan Abdurahman dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju SP. 6 desa Makmur dekat RSUD Selasih ;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi sabarudin dan abdurahman pada Hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 04.00 wib mencongkel dinding papan kedai milik saksi Parulian di Jl. Hangtuh SP. 6 dekat RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) kunci shock.
- Bahwa terdakwa I dengan menggunakan kunci shock mencogkel dinding kedai milik saksi Parulian dan membuka pintu kedai milik Parulian lalu Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kedai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam, 1 (satu) pasang sepatu Pro ATT, 1 (satu) baju kaos merk sasao

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi Abdurahman dan saksi Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 14.00 wib ditangkap oleh saksi Rogen dan Andrenaldi saat akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa plat nomor
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX
- 1 (Satu) unit sepeda motor CBR
 - 1 (Satu) pasang sepatu merk pro ATT
 - 1 (satu) baju kaos merk sasao
 - 1 (satu) helai papan dinding panjang kurang 1 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Viktor Simajuntak, Terdakwa II Agus Pakpahan bersama dengan Sabaruddin dan Abdurrahman ;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Sabarudin dan Abdurahman mengendarai sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju kedai milik saksi korban Parulian yang terletak di SP. 6 desa Makmur dekat RSUD Selasih ;
- Bahwa benar sesampai di kedai milik saksi Parulian, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman pada Hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 04.00 wib mencongkel

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding papan kedai milik saksi Parulian dengan menggunakan 1 (satu) kunci shock ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mega Pro dengan nomor polisi BM 5769 QI, uang Rp. 100.000,- (satu juta rupiah), sepasang sepatu Spot, sandal merk Eiger warna hitam ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Abdurahman dan saksi Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 14.00 wib ditangkap oleh saksi Rogen dan Andrenaldi saat akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Parulian mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I Viktor Simanjuntak Als Viktor, Terdakwa II Agus Pakpahan yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui”.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan ”orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Viktor Simajuntak, Terdakwa II Agus Pakpahan bersama dengan Sabaruddin dan Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Sabarudin dan Abdurahman mengendarai sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju kedai milik saksi korban Parulian yang terletak di SP. 6 desa Makmur dekat RSUD Selasih ;

Menimbang, bahwa sesampai di kedai milik saksi Parulian, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman pada Hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 04.00 wib mencongkel dinding papan kedai milik saksi Parulian dengan menggunakan 1 (satu) kunci shock ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mega Pro dengan nomor polisi BM 5769 QI, uang Rp. 100.000,- (satu juta rupiah), sepasang sepatu Spot, sandal merk Eiger warna hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Abdurahman dan saksi Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 14.00 wib ditangkap oleh saksi Rogen dan Andrenaldi saat akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan hasil penjualan sepeda motor akan dibagi sama rata ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Parulian mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah)

Dari uraian di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Viktor Simajuntak, Terdakwa II Agus Pakpahan bersama dengan Sabaruddin dan Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Sabarudin dan Abdurahman mengendarai sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju kedai milik saksi korban Parulian yang terletak di SP. 6 desa Makmur dekat RSUD Selasih ;

Menimbang, bahwa sesampai di kedai milik saksi Parulian, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman pada Hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 04.00 wib mencongkel dinding papan kedai milik saksi Parulian dengan menggunakan 1 (satu) kunci shock ;

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mega Pro dengan nomor polisi BM 5769 QI, uang Rp. 100.000,- (satu juta rupiah), sepasang sepatu Spot, sandal merk Eiger warna hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Abdurahman dan saksi Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 14.00 wib ditangkap oleh saksi Rogen dan Andrenaldi saat akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan hasil penjualan sepeda motor akan dibagi sama rata ;

Dari uraian di atas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Viktor Simajuntak, Terdakwa II Agus Pakpahan bersama dengan Sabaruddin dan Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Sabarudin dan Abdurahman mengendarai sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju kedai milik saksi korban Parulian yang terletak di SP. 6 desa Makmur dekat RSUD Selasih ;

Menimbang, bahwa sesampai di kedai milik saksi Parulian, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman pada Hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 04.00 wib mencongkel dinding papan kedai milik saksi Parulian dengan menggunakan 1 (satu) kunci shock ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mega Pro dengan nomor polisi BM 5769 QI, uang Rp. 100.000,- (satu juta rupiah), sepasang sepatu Spot, sandal merk Eiger warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Abdurahman dan saksi Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 14.00 wib ditangkap oleh saksi Rogen dan Andrenaldi saat akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda mega pro tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan hasil penjualan sepeda motor akan dibagi sama rata ;

Dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Hangtuh jembatan RSUD selasih Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Viktor Simajuntak, Terdakwa II Agus Pakpahan bersama dengan Sabaruddin dan Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Sabarudin dan Abdurahman mengendarai sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju kedai milik saksi korban Parulian yang terletak di SP. 6 desa Makmur dekat RSUD Selasih ;

Menimbang, bahwa sesampai di kedai milik saksi Parulian, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman pada Hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 04.00 wib mencongkel dinding papan kedai milik saksi Parulian dengan menggunakan 1 (satu) kunci shock ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II, saksi Sabarudin dan Abdurahman masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mega Pro dengan nomor polisi BM 5769 QI, uang Rp. 100.000,- (satu juta rupiah), sepasang sepatu Spot, sandal merk Eiger warna hitam ;

Dari uraian di atas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Parulian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 264/Pid.B/2015/PN.PLW, Halaman 21 dari 21